



P U T U S A N
NOMOR 79/PID.SUS/2022/PT BBL
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizani Als Nyok Nyok Bin Afton
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 4 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Cholid Samid No. 49 RT. 001 RW. 003
Kelurahan rawa bangun Kecamatan taman Sari Kota
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 79/PID.SUS/2022/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Tukijan, S.H., Sdr. Apri, S.H., dan Sdr. Beri Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Batin Tikal, Nomor 135 A Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pgp, tanggal 29 September 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-115/PK.PIN/Enz.2/08/2022 tanggal 2 September 2022, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (5) lima gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Anggota Gabungan Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung melakukan Saksi DERISANDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pondok dekat Pelabuhan Sungai Bunting Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang baru selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, dari pengakuan saksi DERISANDI diketahui saksi DERISANDI membeli Narkotika jenis Sabu dari kiriman seorang laki-laki beralamat di Pangkalpinang dan berdasar informasi dari saksi DERISANDI pada hari Selasa akan ada pengiriman kembali, atas informasi tersebut lalu dilakukan pengembangan penyelidikan perkara dan pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib beberapa anggota tim dari Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH yang sedang melakukan penyelidikan di tempat Penghentian Bus Belinyu – Pangkalpinang di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang melihat Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang



saat itu sedang membawa bungkus kresek warna merah dan warna hitam karena dicurigai lalu saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH mengamankan Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang disaksikan juga oleh saksi GALANG PRATAMA yang saat itu ada ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kresek yang berisi 2 (dua) buah kotak yang terdiri 1 (satu) buah kotak warna silver setelah dibuka kotak tersebut berisi 2 (dua) bungkus berukuran sedang Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna coklat setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus berukuran sedang Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus berukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus Plastik klip kecil, setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Tim bertanya kepada Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON apakah terdakwa masih menyimpan Narkotika lainnya saat itu Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON mengakui bahwa dirinya masih menyimpan narkotika jenis sabu di ruko yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.03 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH dan anggota tim lainnya membawa terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON ke alamat ruko Terdakwa, setelah sampai di ruko tersebut lalu salah satu anggota Polisi memanggil saksi TOTO KRISTI YANTO selaku ketua RT 03 untuk menyaksikan penggeledahan di ruko tersebut, setelah saksi TOTO KRISTI YANTO hadir lalu dilakukan penggeledahan terhadap ruko tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang didalamnya berupa 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO yang berisikan:

- ▣ 2 (tiga) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 100 (seratus) gram,
- ▣ 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram,
- ▣ 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 29 (dua puluh Sembilan) gram,



- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 8 (delapan) gram,
- 7 (tujuh) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 10 (sepuluh) gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram.

Saat di interogasi Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON mengakui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namun untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diarahkan oleh sdr. YUBI yang saat ini berada di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang melalui telepon seluler dan Terdakwa mendapat upah antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paket sabu yang Terdakwa kirim yang diterima terdakwa melalui Transfer bank, selanjutnya Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON berikut barang bukti yang ada di bawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.06.22 1273 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang dan Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi kristal yang di duga narkotika jenis sabu An. RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang Kesimpulannya :

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu).

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :



Bahwa Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Anggota Gabungan Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung melakukan pengamanan Saksi DERISANDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pondok dekat Pelabuhan Sungai Bunting Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang baru selesai menggunakan Narkoba jenis Sabu, dari pengakuan saksi DERISANDI diketahui saksi DERISANDI membeli Narkoba jenis Sabu dari kiriman seorang laki-laki beralamat di Pangkalpinang dan berdasarkan informasi dari saksi DERISANDI pada hari Selasa akan ada pengiriman kembali, atas informasi tersebut lalu dilakukan pengembangan penyelidikan perkara dan pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekira pukul 10.20 Wib beberapa anggota tim dari Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH yang sedang melakukan penyelidikan di tempat Penghentian Bus Belinyu – Pangkalpinang di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Selindung Kecamatan Selindung Kota Pangkalpinang melihat Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang saat itu sedang membawa bungkus kresek warna merah dan warna hitam karena dicurigai lalu saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH mengamankan Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang disaksikan juga oleh saksi GALANG PRATAMA yang saat itu ada ditempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kresek yang berisi 2 (dua) buah kotak yang terdiri 1 (satu) buah kotak warna silver setelah dibuka kotak tersebut berisi 2 (dua) bungkus berukuran sedang Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak warna coklat setelah dibuka berisi 3 (tiga) bungkus berukuran sedang Narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus berukuran kecil Narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus Plastik klip kecil, setelah mendapatkan barang-barang tersebut



kemudian Tim bertanya kepada Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON apakah terdakwa masih menyimpan Narkotika lainnya saat itu Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON mengakui bahwa dirinya masih menyimpan narkotika jenis sabu di ruko yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.03 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya saksi DOLLY FERNANDO, saksi AKHMAD AFANDI dan FAJRAN HAKIM ANUGERAH dan anggota tim lainnya membawa terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON ke alamat ruko Terdakwa, setelah sampai di ruko tersebut lalu salah satu anggota Polisi memanggil saksi TOTO KRISTI YANTO selaku ketua RT 03 untuk menyaksikan penggeledahan di ruko tersebut, setelah saksi TOTO KRISTI YANTO hadir lalu dilakukan penggeledahan terhadap ruko tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa¹ (satu) bungkus plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang didalamnya berupa 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO yang berisikan:

- ▢ 2 (tiga) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 100 (seratus) gram,
- ▢ 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 50 (lima puluh) gram,
- ▢ 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 29 (dua puluh Sembilan) gram,
- ▢ 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 8 (delapan) gram,
- ▢ 7 (tujuh) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 10 (sepuluh) gram,
- ▢ 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram.

Setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON berikut barang bukti yang ada di bawa ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-



PP.01.01.10A.10A1.06.22 1273 tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang dan Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Lab. Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisi kristal yang di duga narkoba jenis sabu An. RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON yang Kesimpulannya :

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu).

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 79/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Register Perkara PDM-115/PK.PIN/Enz.2/08/2022 tanggal 3 November 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZANI Als NYOK NYOK Bin AFTON berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 10 (sepuluh) gram,
- 5 (lima) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 0,50 gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 100 (seratus) gram,
- 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 50 (lima puluh) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 29 (dua puluh Sembilan) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 8 (delapan) gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 5 (lima) gram,

Total keseluruhan berat Bersih Narkotika Jenis Sabu seberat 406,06 gram

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat merk ELLIPS,
- 1 (satu) buah kotak kecil bedak berwarna silver merk MBK,
- 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah pyrex kaca,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol sprite,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol C-1000,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna ungu,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran besar berwarna hitam,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran sedang berwarna putih,
- 2 (dua) buah sendok plastik kecil berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam,



- 1 (satu) buah dompet berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran besar berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran sedang berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran kecil berwarna hitam,
- 10 (sepuluh) pack plastik bening yang terdiri dari :
 - 4 (empat) pack plastik bening klip kecil,
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 12 x 20 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 8,7 x 13 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 7 x 10 merk MPI
 - 2 (dua) pack plastik bening klip dengan Uk 5 x 8 merk Pass-In
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 4 x 6 merk KITZ
- 2 (dua) bungkus sedotan plastik merk Cap Mangga,
- 2 (dua) buah HP merk OPPO,
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA,

Dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF

Dinyatakan di rampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 286/Pid.SUS/2022/PN Pgp tanggal 17 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizani Als Nyok Nyok Bin Afton tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 79/PID.SUS/2022/PT BBL.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 118,99 (seratus delapan belas koma Sembilan sembilan) gram,
- 5 (lima) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 199,64 gram (seratus Sembilan puluh Sembilan koma enam empat) gram,
- 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 199,08 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 28,83 (dua puluh delapan koma delapan tiga) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh Sembilan) gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 9,71 (Sembilan koma tujuh satu) gram,
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat merk ELLIPS,
- 1 (satu) buah kotak kecil bedak berwarna silver merk MBK,
- 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah pyrex kaca,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol sprite,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol C-1000,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna ungu,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran besar berwarna hitam,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran sedang berwarna putih,
- 2 (dua) buah sendok plastik kecil berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam,



- 1 (satu) buah dompet berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran besar berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran sedang berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran kecil berwarna hitam,
 - 10 (sepuluh) pack plastik bening yang terdiri dari :
 - 4 (empat) pack plastik bening klip kecil,
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 12 x 20 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 8,7 x 13 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 7 x 10 merk MPI
 - 2 (dua) pack plastik bening klip dengan Uk 5 x 8 merk Pass-In
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 4 x 6 merk KITZ
 - 2 (dua) bungkus sedotan plastik merk Cap Mangga,
 - 2 (dua) buah HP merk OPPO,
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA,
Dirampas untuk di musnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat
BN 5579 JF;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5000,00(lima ribu rupiah);
Membaca pula berturut-turut:
1. Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo
286/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hariRabu, tanggal 23
November 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal
17 November 2022;
 2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN
Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriPangkalpinang yang
menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022
permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa;
 3. Memori Banding tanggal 1 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut
Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang



pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022;

4. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing kepada Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022 dan kepada Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 ;
5. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;
6. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak datang ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (*inzage*) sebagaimana ketentuan undang-undang;
7. Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak menyatakan banding/menerima putusan ;

Menimbang, bahwa adapun alasan -alasan Memori banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa kami keberatan atas putusan majelis hakim terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF;

Yang dikembalikan kepada Terdakwa

Yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut bukan sebagai sarana atau alat utama Terdakwa melakukan kejahatannya, dihubungkan dengan lamanya pidana yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi rasa keadilan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF disita bersamaan dengan penangkapan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF saat akan mengantar bungkus kresek warna merah dan warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kresek yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak yang terdiri 1 (satu) buah kotak warna silver berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 1 (satu) buah kotak warna coklat berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang, 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus Plastik klip kecil, oleh sebab itu maka terhadap 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF, seharusnya di rampas untuk negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.050.000.000,- (Tiga milyar lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 10 (sepuluh) gram,
- 5 (lima) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 0,50 gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing \pm 100 (seratus) gram,



- 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 50 (lima puluh) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 29 (dua puluh Sembilan) gram,
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 8 (delapan) gram,
- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 5 (lima) gram,

Total keseluruhan berat Bersih Narkotika Jenis Sabu seberat 406,06 gram

- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat merk ELLIPS,
- 1 (satu) buah kotak kecil bedak berwarna silver merk MBK,
- 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah pyrex kaca,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol sprite,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol C-1000,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah sendok plastik berwarna ungu,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran besar berwarna hitam,
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran sedang berwarna putih,
- 2 (dua) buah sendok plastik kecil berwarna putih,
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam,
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran besar berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran sedang berwarna merah,
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran kecil berwarna hitam,
- 10 (sepuluh) pack plastik bening yang terdiri dari :
 - 4 (empat) pack plastik bening klip kecil,
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 12 x 20 merk KITZ



- 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 8,7 x 13 merk KITZ
- 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 7 x 10 merk MPI
- 2 (dua) pack plastik bening klip dengan Uk 5 x 8 merk Pass-In
- 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 4 x 6 merk KITZ

- 2 (dua) bungkus sedotan plastik merk Cap Mangga,
- 2 (dua) buah HP merk OPPO,
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA,

Dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF

Dinyatakan di rampas untuk negara.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 November 2022 Nomor : 286/Pid.Sus/2022/PN.Pgp dan memori banding dari Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam memutus perkara aquo sudah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum acara dan juga tidak melampaui batas kewenangannya bahwa dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut, namun demikian dalam hal menyangkut penjatuhan hukuman (strafmacht) terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwaselama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama1(satu) tahun. Menurut Majelis Hakim Tingkat banding pidana (strafmacht) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera jika dilihat dari fakta bahwa barang bukti yang yang ditemukan dari Terdakwa sebegitu banyak untuk ukuran beratnya Narkotika,



oleh karenanya putusan tersebut akan diperberat menyangkut pidana yang dijatuhkan (strafmacht) dengan merubah dan memperbaiki putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa menyangkut memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap pengembalian barang bukti yang disebut dalam memori tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tersebut oleh karenanya keberatan memori Jaksa Penuntut Umum menyangkut barang bukti haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 November Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN.Pgp yang dimintakan banding tersebut akan dirubah dan diperbaiki sepanjang menyangkut strafmacht (pidana) yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;



- Merubah dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 November 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizani als Nyok Nyok Bin Afton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 .Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) kantong plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 118,99 (seratus delapan belas koma Sembilan sembilan) gram,
 - 5 (lima) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,02 (dua koma nol dua) gram,
 - 2 (dua) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 199,64 gram (seratus Sembilan puluh Sembilan koma enam empat) gram,
 - 4 (empat) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 199,08 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma nol delapan) gram,
 - 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 28,83 (dua puluh delapan koma delapan tiga) gram,
 - 1 (satu) kantong plastik bening ukuran besar yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 7,79 (tujuh koma tujuh Sembilan) gram,



- 2 (dua) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 9,71 (Sembilan koma tujuh satu) gram,
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat merk ELLIPS,
 - 1 (satu) buah kotak kecil bedak berwarna silver merk MBK,
 - 1 (satu) buah tas kain kecil berwarna biru tua merk PICASSO,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah pyrex kaca,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol sprite,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol C-1000,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah sendok plastik berwarna ungu,
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran besar berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan berukuran sedang berwarna putih,
 - 2 (dua) buah sendok plastik kecil berwarna putih,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran besar berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran sedang berwarna merah,
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek ukuran kecil berwarna hitam,
 - 10 (sepuluh) pack plastik bening yang terdiri dari :
 - 4 (empat) pack plastik bening klip kecil,
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 12 x 20 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 8,7 x 13 merk KITZ
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 7 x 10 merk MPI
 - 2 (dua) pack plastik bening klip dengan Uk 5 x 8 merk Pass-In
 - 1 (satu) pack plastik bening klip dengan Uk 4 x 6 merk KITZ
 - 2 (dua) bungkus sedotan plastik merk Cap Mangga,
 - 2 (dua) buah HP merk OPPO,
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA,
- Dirampas untuk di musnahkan;
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;



- 1 (satu) buah Motor Yamaha XEON berwarna hitam dengan nomor plat BN 5579 JF;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua Majelis, Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H., dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Bintang Asli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.,

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Bintang Asli, S.H.